# BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 045/300 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PADA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 045/233/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan Pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan Ketentuan BAB II Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, perlu membentuk Panitia Pemusnahan Arsip Pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 20 Seri E No.17);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 9 (Sembilan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 69 Seri E No. 62);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 70 Seri E No. 63);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 71 Seri E No. 64);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 72 Seri E No. 65);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif 11 (sebelas) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 33 Seri E No. 30);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif 8 (delapan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif 2 (dua) urusan Pemerintah Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 93 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 93);

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);
25. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 045/56/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 045/233/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan Pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pelindung bertugas memberikan arahan dan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
2. Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan atas semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

3. Ketua bertugas :
   a. bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemusnahan arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   b. bertanggung jawab secara operasional maupun secara administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
   c. membina, mengarahkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Kendal.
4. Sekretaris bertugas :
   a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan pemusnahan arsip;
   b. menyiapkan dan menyelenggarakan penatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
   c. mengoordinasikan pengelolaan pekerjaan dengan anggota panitia pemusn ahan arsip; dan
   d. mendokumentasikan seluruh administrasi dalam rangkaian kegiatan pemusnahan arsip, untuk disimpan sebagai arsip statis.
5. Anggota bertugas :
   a. menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemusnahan arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, mulai dari persiapan sampai selesainya pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip;
   b. melakukan pemusnahan terhadap fisik dan informasi arsip sebagaimana dalam daftar arsip yang dimusnahkan;
   c. memeriksa seluruh fisik dokumen/berkas arsip yang sudah dimusnahkan sebagaimana dalam daftar arsip yang dimusnahkan; dan
   d. memastikan bahwa hasil pemusnahan yang dilakukan tidak terjadi kebocoran informasi pada pihak-pihak yang tidak berhak;

e. menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan pemusnahan arsip; dan

f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan Arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
5. Panitia Pemusnahan Arsip;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP
PADA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH
10 (SEPULUH) TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Kendal | Pelindung | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal | Pengarah | |
| 3. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal | Ketua | |
| 4. | Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | Unit Pengawasan |
| 6. | Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal | Anggota | Unit Hukum |
| 7. | Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 8. | Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 9. | Pelaksana di Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal | Anggota | 1. Edy Malaysiantono<br>2. Sariyem<br>3. Luluk Yuro'idah |
| 10. | Tenaga Penunjang Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal | Anggota | Andi Himawan Prabowo |

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO